

PERBEDAAN RESOLUSI KONFLIK PERNIKAHAN USIA MUDA BERDASARKAN TAHAPAN PERKEMBANGAN KELUARGA

Raihanah Syifa Urrahmah

Jurusan Psikologi, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat

E-mail: raihanahsyifa03@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui perbedaan resolusi konflik pernikahan usia muda berdasarkan tahapan perkembangan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Penelitian ini menggunakan populasi yakni perempuan yang menikah pada usia 20 tahun ke bawah yang berdomisili di Jambi. Sedangkan untuk sampelnya berjumlah 45 orang yang ditentukan menggunakan teknik sampling insidental. Penelitian dilakukan dengan menggunakan skala modifikasi ROCI-II milik Nadia et al (2017). Skala ini memiliki reliabilitas sebesar 0,879. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik *Kruskall Wallis*. Dari hasil pengolahan data didapatkan nilai $P = 0.220 > 0.05$, yang berarti H_0 penelitian diterima, maksudnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada resolusi konflik pernikahan usia muda berdasarkan tahapan perkembangan keluarga.

Kata kunci: resolusi konflik, pernikahan usia muda, tahapan perkembangan keluarga

DIFFERENCES IN YOUNG MARRIAGE CONFLICT RESOLUTIONS BASED ON THE STAGES OF FAMILY DEVELOPMENT

Abstract

The purpose of this study was to determine differences in conflict resolution between young marriages based on the stages of family development. The research method used is a quantitative method with a comparative research type. This study uses a population of women who are married at the age of 20 years and under who live in Jambi. As for the sample amounting to 45 people who were determined using incidental sampling technique. The study was conducted using the modified ROCI-II scale belonging to Nadia et al (2017). This scale has a reliability of 0.879. The analytical technique used is the Kruskal Wallis technique. From the results of data processing, it was found that the P value = 0.220 > 0.05, which means H_0 is accepted, meaning that there is no significant difference in the resolution of young marriage conflicts based on the stages of family development.

Key words: conflict resolution, young marriage, family development stage

Pendahuluan

Pernikahan yang bahagia merupakan hal yang paling didambakan oleh setiap pasangan yang terikat janji suci ini. Berdasarkan UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan dijelaskan sebagai sebuah ikatan antara pria dan wanita yang disebut sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan YME. Untuk mencapai pernikahan yang langgeng dan sesuai harapan maka dibutuhkan kedewasaan dan kematangan. Tapi kematangan ini jarang didapatkan pada individu yang masih berusia muda sehingga pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berusia muda ini sangat rentan sekali. Pasangan yang menikah muda dinilai belum mempunyai kesiapan fisik dan mental.

Teori psikososial Erikson (dalam Krismawati, 2014) menjelaskan bahwa individu dengan usia muda masih berada pada tahap 5 (Identitas vs Kekacauan Identitas) yakni pada usia 12- 20 tahun, yang mana pada normalnya si individu masih berada pada proses pencarian jati diri dengan konflik utama yang dihadapi adalah krisis identitas vs keaburan peran. Pasangan usia muda ini biasanya menikah saat mereka masih berusia 16- 20 tahun (Agustian, 2013). Padahal menurut revisi UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal pernikahan antara laki- laki dan perempuan adalah 19 tahun (Kautsar, 2019). Sejalan dengan hal ini, Mediheryanto (dalam Sianturi, 2018) menyebutkan bahwa BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki- laki. Begitu pula menurut ilmu kesehatan, umur ideal menikah untuk laki- laki adalah 25- 30 tahun dan untuk perempuan 20- 25 tahun (Sianturi, 2018).

Berdasarkan data UNFPA terdapat 33000 anak perempuan di seluruh dunia dengan usia dibawah 18 tahun dipaksa menikah (Jurnalis, 2020). Sedangkan di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan sudah menikah sebelum berusia 18 tahun yang menempatkan Indonesia di posisi ke- 8 di dunia dengan 1,2 juta kasus perkawinan anak (Jurnalis, 2020). Dan berdasarkan pada data UNICEF Indonesia, jumlah perkawinan anak di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara kedua tertinggi perkawinan anak di Asia Tenggara setelah Kamboja (Andina, 2021). Hal ini cukup menjadi momok yang mana membuat BKKBN menetapkan pernikahan dini sebagai bencana nasional (Jurnalis, 2020). Provinsi Jambi sendiri menurut data BPS tahun 2019 menduduki posisi ke- 9 dari 22 provinsi di Indonesia yang angka pernikahan sebelum usia 18 tahunnya berada di atas angka nasional dengan 14,8 persen (Ansori, 2020). Yang mana di kota Jambi menurut laporan PA Jambi terjadi peningkatan angka permintaan dispensasi nikah pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 14 permintaan dispensasi nikah, pada tahun 2018 terdapat 32 permintaan dispensasi nikah, 37 permintaan pada tahun 2019, dan melonjak drastis pada tahun 2020 yakni 81 permintaan dispensasi nikah. Hal ini tentu menggambarkan peningkatan angka pernikahan dini pada setiap tahunnya. Dalam hal ini kita lebih berfokus pada perempuan yang menikah dini.

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang pernikahan usia dini ini misalnya, faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, media massa, sosial budaya, serta pergaulan bebas (Agustian, 2013). Sejatinya apapun penyebab pernikahan itu, tetap saja setiap orang hanya ingin sekali dalam seumur hidup untuk melangsungkan pernikahan. Tapi konflik yang disebabkan oleh perbedaan- perbedaan yang muncul setelah hidup berumah tangga pada akhirnya tetap menjadi faktor penentu kelanjutan dari sebuah pernikahan. Dan hal paling buruk yang selalu coba dihindari yakni perceraian.

Pernikahan dini sangat rentan mengalami perceraian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Yumarni dan Suhartini (2019) yang mana menemukan bahwa tingginya angka pernikahan dini memiliki hubungan dengan tingginya angka perceraian yang didominasi oleh pasangan berusia 21- 30 tahun, hal ini disebabkan karena sekalipun pernikahan 'tidak dicatat', Undang- Undang masih memberikan peluang memperoleh legalitas dengan adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu, emosi yang belum matang dan belum siapnya berumah tangga menyebabkan tingginya perceraian pada pasangan yang menikah muda (Yumarni & Suhartini, 2019). Disisi lain, perempuan yang menikah muda seringkali mudah membuat kesalahan saat menjalankan perannya dikarenakan sedikitnya ilmu serta pengalaman hidup dan pengalaman berumah tangga (Afrilia & Melaniani, 2015). Ini juga menjadi pemicu konflik yang akhirnya berujung dengan perceraian.

Data dari 29 Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia periode 2017 (dalam Hidayat, 2018) yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi konflik yang paling

banyak menyebabkan perceraian dengan jumlah 152.575 perkara; disusul dengan permasalahan ekonomi 105.266 perkara; dan meninggalkan salah satu pihak dengan 70.958 perkara. Serupa dengan penjelasan dari Y yang peneliti wawancara pada tanggal 4 Februari 2020 dimana ia memilih untuk menggugat cerai pasangannya akibat dari seringnya pertengkaran dimana masalah ekonomi merupakan salah satu pemicunya ditambah suami jarang pulang ke rumah. Selain itu Y juga menyebutkan bahwa dari awal pernikahan beliau memang tidak mendapatkan nafkah lahir bathin.

Christie, Wagner, dan Winter (dalam Kilis, 2014) menyebutkan jika konflik tidak selalu bermakna negatif, namun juga dapat memberikan hasil yang positif tergantung dari resolusi konflik yang digunakan. Davidson dan Moore (dalam Kilis, 2014) menjelaskan bahwa dampak positif dari konflik suami istri yakni dapat meningkatkan kualitas hubungan pada pasangan tersebut. Landis dan Landis, & Patten (dalam Kilis, 2014) menambahkan apabila pasangan tidak bisa menyelesaikan konflik yang muncul secara baik, maka hal itu akan berdampak negatif pada hubungan mereka. Bentuk dampak negatif yang bisa muncul berupa penurunan kepuasan serta kualitas pernikahan yang bisa saja berujung perceraian. Serta dapat menurunkan tingkat harga diri, makna hidup, dan kualitas dalam berhubungan secara positif dengan orang lain.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa dampak negatif dari resolusi konflik yang buruk salah satunya adalah perceraian. Hal ini banyak ditemukan pada pasangan yang menikah pada usia muda. Dikarenakan mental serta jiwa dan raga yang belum siap dalam membina rumah tangga yang tidak jarang banyak menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan kesalahpahaman diantara keduanya (Badruzaman, 2021).

Duvall dan Miller (dalam Nadia et al, 2017) menunjukkan beberapa hal yang dapat dilakukan saat menghadapi konflik yakni pertama, melawan konflik tersebut dengan cecok yang disertai emosi yang tinggi; kedua, berusaha menghindari konflik dan memilih untuk menolak penyelesaian; ketiga, mengajukan sebuah penyelesaian konflik yang mana mengarah pada perdamaian. Menurut Olson et al (dalam Christy & Setiawan, 2018) apabila konflik yang muncul tidak terselesaikan dengan baik maka bukan tidak mungkin bisa merusak pernikahan. Ditambahkan pula oleh Dildar et al (dalam Christy & Setiawan, 2018) bahwa efek lain yang negatif dari kurang tepatnya resolusi konflik adalah berupa ketidakpuasan, masalah psikologis seperti kemarahan dan depresi, serta keinginan yang tidak tersampaikan.

Resolusi konflik yang diambil seseorang akan mempengaruhi kepuasan pernikahannya. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Nadia, Janah, dan Bustamam (2017) yang menyatakan jika resolusi yang digunakan saat menghadapi dan menyelesaikan konflik bagus, maka kepuasan dalam pernikahan akan mudah dicapai. Begitu pula menurut hasil penelitian Handayani (2016) yang mana menunjukkan apabila pasangan memiliki komitmen yang tinggi serta bisa menyelesaikan konflik dengan baik maka tentu saja kepuasan pernikahan akan terpengaruh secara signifikan.

Deutsch (dalam Murdiana, 2015) yang dikutip dari Deutsch, Coleman, & Marcus (2006) menyebutkan bahwa seorang individu menyelesaikan konflik dengan dua proses yaitu, proses yang konstruktif dan proses yang destruktif. Proses yang bersifat konstruktif ini merupakan proses penyelesaian sebuah konflik dengan cara yang kooperatif. Sebaliknya proses destruktif menggunakan cara yang melibatkan proses kompetitif dalam mencapai kemenangan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 2 orang subjek dimana keduanya memilih proses yang berbeda dalam menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi. Subjek X lebih memilih mengambil proses yang konstruktif dengan bertindak lebih sabar dan berusaha memahami serta memandang

dari sudut pandang pasangannya. Sedangkan subjek Y lebih memilih proses penyelesaian konflik yang destruktif dengan bentuk perilaku perdebatan dengan pasangan hingga memilih untuk pergi kabur dari suaminya.

Pilihan resolusi konflik yang diambil oleh tiap pasangan seringkali berbeda sesuai dengan konflik dan individu nya sehingga akan menghasilkan penyelesaian yang berbeda pula. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Gradianti dan Suprpti (2014) yang menemukan bahwa setiap pasangan memiliki gaya resolusi konflik yang berbeda. Sedangkan Kamp Dush dan Taylor (dalam Hidayah & Hariyadi, 2019) menjelaskan bahwa besar kecilnya level konflik yang muncul juga dipengaruhi oleh lama hubungan serta usia yang lebih dewasa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Murdiana (2015) dimana didapatkan penyelesaian konflik perkawinan yang berbeda sesuai usia perkawinan. Semakin lama usia perkawinannya maka persentase penggunaan resolusi konflik yang konstruktif nya semakin menurun.

Sejauh yang peneliti temukan, penelitian yang ada hanya meneliti kepuasan pernikahan pada tahap perkembangan dan peneliti belum menemukan penelitian tentang resolusi konflik pada tahap perkembangan keluarga. Peneliti menggunakan teori perkembangan keluarga dari Duvall dan Miller karena dianggap setiap tahapannya menggambarkan perbedaan usia dan perkembangan keluarga. Dan fokus penelitian terletak pada pasangan yang menikah pada usia muda. Maka peneliti akan meneliti tentang perbedaan resolusi konflik pernikahan usia muda berdasarkan tahapan perkembangan keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini menurut Sugiyono (2014) bisa diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme. Dimana metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara random, pengambilan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* insidental. Sampling insidental menurut Sugiyono (2013) adalah suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ insidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut sesuai dengan sumber data. Kriteria *sampling* dalam penelitian ini yakni wanita yang menikah pada usia 20 tahun kebawah. Sampel berasal dari Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan *google form*. Data yang sudah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pengujian normalitas dan selanjutnya data yang normal dianalisis menggunakan teknik uji *Kruskall Wallis*.

Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah perempuan yang menikah pada usia muda yakni 20 tahun kebawah. Subjek berasal dari Provinsi Jambi. Subjek Penelitian ini berjumlah 45 orang yang terbagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan tahapan perkembangan keluarga.

Variabel dan Instrumen Penelitian

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni, tahap perkembangan keluarga sebagai variabel bebas (X) dan resolusi konflik sebagai variabel terikat (Y). Definisi operasional untuk tahap perkembangan keluarga adalah tahapan- tahapan yang menunjukkan perkembangan pada sebuah keluarga dimulai dari keluarga pemula yang berisi pasangan yang baru menikah; kemudian lahir anak pertama; dilanjutkan dengan anak perama berada pada usia pra sekolah; lalu berkembang menjadi keluarga dengan anak yang usdah mulai masuk sekolah; berkembang lagi menjadi keluarga dengan anak yang tumbuh menjadi remaja; keluarga dengan anak yang dewasa; berkembang lagi menjadi keluarga usia pertengahan dimulai dari anak terakhir meninggalkan rumah hingga saat pensiun atau kematian salah satu pasangan; tahap perkembangan keluarga ini diakhiri dengan meninggalnya pasangan suami istri tersebut. Sedangkan definisi operasional untuk resolusi konflik yaitu merupakan kecenderungan seseorang antara memperhatikan dirinya sendiri atau memperhatikan orang lain.

Skala penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni skala Likert yang memiliki gradasi item instrumen dari yang sangat positif (*favorable*) hingga sangat negatif (*unfavorable*) (dalam Sugiyono, 2013). Sedangkan instrumen penelitiannya berbentuk skala, dimana variabel resolusi konflik menggunakan alat ukur modifikasi *Rahim Organizational Conflict Inventory-II* (ROCI-II) yang menggunakan konseptualisasi yang mirip dengan Thomas dan Killman milik Nadia et al (2017). Willmot dan Hocker (dalam Nadia et al, 2017) menyebutkan bahwa ROCI-II yang memiliki 28 item ini bisa memberikan skor pada setiap gaya resolusi konflik. Namun pada alat ukur ROCI-II yang telah dimodifikasi oleh Nadia et al (2017) ini hanya terdapat 26 item. Pada awalnya skala resolusi ini dibuat untuk menguji gaya resolusi konflik yang digunakan pada organisasi, namun dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa skala ini juga efektif digunakan untuk menguji gaya resolusi konflik pada pasangan.

Prosedur dan Analisis Data

Terdapat 3 tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahap pertama yakni tahap persiapan. Terdapat beberapa persiapan yang peneliti lakukan sebelum melakukan penelitian. Salah satunya meminta izin untuk menggunakan alat ukur kepada peneliti sebelumnya yang telah terlebih dulu melakukan penelitian dengan alat ukur yang sama. Selain itu, karena alat ukur ROCI-II ini aslinya merupakan alat ukur dari luar negeri, dan memerlukan pengalihan bahasa serta pelaksanaan tryout. Dengan keterbatasan subjek, maka peneliti dengan saran dari pembimbing memilih untuk menggunakan alat ukur ROCI-II yang telah diadaptasi dan dimodifikasi oleh Nadia et al (2017). Tahap kedua yakni tahap penelitian, Alat ukur yang telah disetujui oleh pembimbing kemudian disebarkan kepada responden melalui google form dengan bantuan media sosial. Tahap ketiga yakni tahap analisis data.

Hasil Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah perempuan yang menikah pada usia muda yakni 20 tahun kebawah. Subjek berasal dari Provinsi Jambi. Subjek Penelitian ini berjumlah 45 orang yang terbagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan tahapan perkembangan keluarga. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Gambaran Deskripsi Subjek Penelitian (N= 45)

No.	Tahap Perkembangan Keluarga	N	%
1.	Pertama	18	40.0%
2.	Kedua	3	6.7%
3.	Ketiga	6	13.3%
4.	Keempat	5	11.1%
5.	Kelima	6	13.3%
6.	Keenam	7	15.6%

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berada pada tahap pertama berjumlah 18 orang dengan persentase sebesar 40,0%. Lalu pada tahap kedua memiliki jumlah responden sebanyak 3 orang dengan persentase 6,7%. Selanjutnya untuk tahap perkembangan ketiga memiliki responden berjumlah 6 orang dengan persentase 13,3%. Pada tahap keempat memiliki responden sebanyak 5 orang atau 11,1%. Untuk tahap kelima juga memiliki jumlah responden 6 orang dengan persentase 13,3%. Terakhir untuk tahap keenam memiliki responden sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 15,6%.

Tabel 2. Rerata Hipotetik dan Rerata Empirik Variabel Resolusi Konflik

Variabel	Skor Hipotetik				Skor Empirik			
	Min	Max	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD
Resolusi Konflik	26	130	78	17,33	74	110	91,44	8,206

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa mean empirik yang diperoleh dari variabel resolusi konflik lebih besar dari mean hipotetik ($\mu_e = 91,44 > \mu_h = 78$). Dimana menjelaskan bahwa secara umum subjek memiliki tingkat resolusi konflik yang lebih tinggi daripada populasi umumnya.

Secara teoritis, penilaian pada skala resolusi konflik berkisar dari 1 sampai 5. Yang mana skala ini menunjukkan adanya 5 pilihan jawaban dimulai dari sangat sesuai, sesuai, netral, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Jumlah item dari skala resolusi konflik ini adalah 26 item, sehingga nilai skor minimum yang dapat diperoleh adalah $1 \times 26 = 26$ dan nilai skor maksimal yang dapat diperoleh sebesar $5 \times 26 = 130$. Maka dari itu, rentang skor yang didapatkan yaitu $130 - 26 = 104$. Sehingga untuk setiap satuan dari standar deviasinya (σ) bernilai $104 \div 6 = 17,33$. Sedangkan untuk meannya (μ) bernilai $(130 + 26) / 2 = 78$.

Tabel 3. Rerata Hipotetik dan Rerata Empirik Berdasarkan Gaya Resolusi Konflik

Aspek	Skor Hipotetik				Skor Empirik			
	Min	Max	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD
Penghindaran	4	20	12	2,67	6	17	10,24	2,356
Dominasi	9	45	54	6	17	39	29,51	5,341
Obligasi	4	20	12	2,67	11	20	15,56	2,040
Integrasi	6	30	18	4	11	30	25,38	3,518
Kompromi	3	15	9	2	7	13	10,76	1,583

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada hasil rerata hipotetik dan rerata empirik menunjukkan mean hipotetik pada gaya resolusi konflik penghindaran lebih tinggi daripada mean empiriknya ($\mu_e = 10,24 < \mu_h = 12$) dengan rentang mean sebesar 1,76. Yang mana menunjukkan bahwa gaya

resolusi konflik penghindaran subjek penelitian lebih rendah daripada rata-rata gaya resolusi konflik penghindaran pada populasi secara umum. Lalu untuk gaya resolusi konflik dominasi juga memiliki mean hipotetik yang lebih tinggi dari mean empiriknya ($\mu_e=29,51 < \mu_h=54$) dengan rentang mean 24,49. Artinya gaya resolusi konflik dominasi pada subjek penelitian lebih rendah daripada rata-rata gaya resolusi konflik dominasi pada populasi secara keseluruhan.

Gaya resolusi konflik obligasi memiliki mean hipotetik yang lebih rendah daripada mean empiriknya ($\mu_e=15,56 > \mu_h=12$) dengan rentang mean sebesar 3,56. Hal ini menunjukkan secara umum gaya resolusi konflik obligasi pada subjek penelitian lebih tinggi daripada populasi yang ada. Sedangkan untuk gaya resolusi konflik yang selanjutnya yaitu integrasi juga memiliki mean hipotetik yang lebih rendah daripada mean empiriknya ($\mu_e=25,38 > \mu_h=18$) dengan range mean sebesar 7,38. Pengertiannya adalah gaya resolusi konflik integrasi pada subjek penelitian lebih tinggi daripada populasi pada umumnya. Terakhir, untuk gaya resolusi konflik kompromi memiliki mean hipotetik yang lebih rendah daripada mean empiriknya ($\mu_e=10,76 > \mu_h=9$) dengan rentang meannya sebesar 1,76. Kesimpulannya adalah secara umum subjek penelitian memiliki gaya resolusi konflik kompromi yang lebih tinggi daripada populasi yang ada.

Pada uji normalitas, resolusi konflik untuk tahap perkembangan keluarga pertama memiliki nilai signifikansi 0,991. Dilanjutkan untuk tahap perkembangan keluarga kedua memiliki taraf signifikansi 0,253. Untuk hasil uji normalitas resolusi konflik terhadap tahap perkembangan keluarga ketiga, taraf signifikansi nya 0,900. Lalu pada tahap perkembangan keluarga keempat memiliki taraf signifikansi 0,957. Begitu pula dengan tahap perkembangan keluarga keenam memiliki taraf signifikansi 0,960. Sedangkan berbeda untuk tahap perkembangan kelima yang memiliki taraf signifikansi 0,014. Seperti yang disebutkan diatas, data akan dikatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Begitupun sebaliknya, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas keenam tahap perkembangan keluarga itu, 5 diantaranya memiliki data yang berdistribusi normal. Sedangkan 1 sisanya yaitu tahap perkembangan kelima memiliki data yang berdistribusi tidak normal. Karena tidak seluruh kategori memiliki data yang berdistribusi normal, maka penelitian tidak dapat dilanjutkan dengan menggunakan uji statistik parametrik.

Dalam pengujian hipotesis menggunakan Uji Kruskal Wallis. Uji *Kruskal Wallis* merupakan salah satu teknik uji beda pada statistic non parametric. Ho diterima apabila hasil pengujian mendapatkan signifikansi $> 0,05$ (Ho diterima, Ha ditolak) atau tidak terdapat perbedaan resolusi konflik pernikahan ditinjau dari tahap perkembangan keluarga. Begitupun sebaliknya, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ (Ha diterima, Ho ditolak) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan resolusi konflik pernikahan ditinjau dari tahap perkembangan keluarga. Selanjutnya apabila Ha diterima (terdapat perbedaan) maka dilakukan uji lanjutan berupa uji *post hoc*. Uji *post hoc* ini dilakukan untuk melihat dimana letak perbedaan yang signifikan antar kategori penelitian.

Tabel 4. Statistic Test

	Resolusi Konflik
Chi-Square	7.009
Df	5
Asymp. Sig.	.220

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Karena hasil uji menunjukkan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan

resolusi konflik pernikahan ditinjau dari tahap perkembangan keluarga atau Ho diterima. Karena tidak terdapat perbedaan, maka pengujian tidak perlu dilanjutkan dengan uji *post hoc*.

Pembahasan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perbedaan resolusi konflik yang diambil oleh wanita yang memutuskan untuk menikah pada usia 20 tahun kebawah jika ditinjau dari tahap perkembangan keluarga. Dari temuan penelitian ini, mayoritas responden yang berada pada tahap pertama (pasangan baru) merupakan pasangan yang baru menikah beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan hasil uji *Kruskall Wallis*, tidak terdapat perbedaan resolusi konflik pernikahan usia muda ditinjau dari tahap perkembangan keluarga atau dengan kata lain Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan pendapat dari Murdiana (2015) yang menyebutkan bahwa penyelesaian konflik dalam sebuah perkawinan itu mempunyai hubungan erat dengan usia perkawinan, karena setiap tahapan dalam perkawinan tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang dirasakan oleh pelakunya baik secara psikologis maupun secara fisik. Jika dilihat dari perbandingan rerata empiric dan rerata hipotetik, gaya resolusi konflik yang cenderung lebih banyak dilakukan adalah gaya resolusi konflik obligasi, integrasi, dan kompromi. Pada ketiga gaya ini, nilai rerata empiriknya lebih besar daripada rerata hipotetiknya. Atau secara umum disimpulkan bahwa gaya resolusi konflik obligasi, integrasi, dan kompromi pada subjek penelitian ini berada pada kategori tinggi dibandingkan dengan populasi. Sedangkan untuk gaya resolusi konflik penghindaran dan dominasi subjek berada pada kategori rendah jika dibandingkan dengan populasi secara umum. Hal ini didukung dengan perbandingan mean empirik yang lebih kecil daripada mean hipotetik dari gaya penghindaran dan dominasi ini.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya resolusi konflik yang paling dominan digunakan oleh perempuan yang menikah muda di Jambi adalah gaya resolusi konflik obligasi, integrasi, dan kompromi. Rahim (1995) menjelaskan bahwa gaya resolusi konflik obligasi ditandai dengan perilaku menghindari konflik berupa menuruti keinginan pasangan. Gaya integrasi ditandai dengan perilaku saling terbuka, bertukar informasi, menyadari perbedaan yang ada. Sedangkan untuk gaya resolusi konflik kompromi ditandai dengan perilaku saling memberi, berbagi, dan mengusulkan jalan tengah apabila menghadapi konflik. Layinah (2016) menyebutkan bahwa gaya resolusi konflik obligasi, integrasi, dan kompromi ini termasuk kedalam resolusi konflik yang konstruktif. Yang mana ditandai dengan sikap yang kooperatif, prososial, dan menjaga hubungan agar terhindar dari perceraian.

Walaupun begitu, gaya resolusi konflik penghindaran dan dominasi juga digunakan dalam meresolusi konflik yang muncul dirumah tangga walaupun tidak dalam kategori tinggi. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa karena setiap orang akan menggunakan gaya resolusi konflik yang berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Gradianti dan Suprapti (2014) yang menemukan bahwa setiap pasangan memiliki gaya resolusi konflik yang berbeda. Pasaribu (2019) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kepuasan pernikahan pada istri LDM berdasarkan perkembangan keluarga I dan IV dimana kesimpulannya juga bahwa tidak terdapat perbedaan pada resolusi konflik berdasarkan perkembangan keluarga I dan IV sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dimana selain pada tahap I dan IV, perbedaan resolusi konflik juga tidak terdapat pada tahap II, III, V dan VI.

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah kesimpulan yang didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan resolusi konflik pernikahan usia muda ditinjau dari tahap perkembangan keluarga dan dilihat dari perbandingan rerata empirik dan rerata hipotetik, gaya resolusi konflik yang cenderung lebih banyak dilakukan adalah gaya resolusi konflik obligasi, integrasi, dan kompromi

Daftar Pustaka

- Afrilia, R., & Melaniani, S. (2015). Kekerasan terhadap istri pada wanita menikah usia muda dan usia ideal. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 4(1), 48-54.
- Agustian, H. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 205–217.
- Andini, Elga. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid- 19. *INFO Singkat*, 13(4), 13-18.
- Ansori, A. N. A. (2020, September). *Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia*. Retrieved November 14, 2020, from <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>
- Azwar, Saifuddin. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi edisi 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, Dudi. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap gugatan cerai di Pengadilan Agama Antapani bandung. *Jurnal Muslim Heritage*, 6(1), 69-89.
- Christy, L. M., & Setiawan, J. L. (2018). Hubungan antara waktu luang bersama dan resolusi konflik dengan kepuasan pernikahan pada Dual Earner. *Psychopreneur Journal*, 2(2), 80-91.
- Friedman, M. 2010. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, dan Praktek Edisi ke-5*. Jakarta: EGC.
- Gradianti, T. A., & Suprpti, V. (2014). Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples). *JURNAL Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 3(3), 199-206.
- Handayani, Y. (2016). Komitmen, *conflict resolution*, dan kepuasan perkawinan pada istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (Karyawan Schlumberger Balikpapan). *Psikoborneo*, 4(3), 518-529.
- Hidayah, B., & Hariyadi, S. (2019). “ Siapa yang Lebih Terampil Mengelola Konflik Rumah Tangga ?” Perbedaan Manajemen Konflik Awal Perkawinan Berdasarkan Gender. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(01), 12–20.
- Hidayat, Rofiq. (2018, Juni). *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*. Retrieved October 31, 2019, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>

- Hocker, J.L., & Wilmot, W.W. (2018). *Interpersonal Conflict 10th edition*. New York: McGraw-Hill Education.
- Jurnalis (2020, Juli). *BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional*. Retrieved November 14, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>
- Kautsar, Maulana. (2019, Oktober). *UU perkawinan Diteken, Usia Minimal Menikah 19 Tahun!*. Retrieved November 14, 2019, from <https://www.dream.co.id/news/uu-perkawinan-diteken-batas-minimal-menikah-19-tahun-191024i.html>
- Kilis, Grace. (2014). Dinamika konflik suami- istri pada masa awal perkawinan. *PSIKOLOGIKA*, 19(2), 176-186.
- Krismawati, Y. (2014). Teori Psikologi Perkembangan Erik H. Erikson dan Manfaatnya Bagi Tugas Pendidikan Kristen Dewasa Ini. *Kurios*, 2(1), 46–56.
- Layinah, S. F, 2016. "Gambaran Gaya Resolusi Konflik pada Pasangan Commuter Marriage di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang". Skripsi. Bandung: Universitas Islam Bandung
- Muhid, A., Nurmamita, P. E., & Hanim, L. M. (2019). Resolusi Konflik dan Kepuasan Pernikahan: Analisis Perbandingan Berdasarkan Aspek Demografi. *MEDIAPSI*, 5(1), 49-61
- Murdiana, Sitti. (2015). Penyelesaian konflik perkawinan ditinjau dari usia perkawinan. *IJAS*, 5(3), 135-139.
- Nadia, Janah, N., & Bustamam, N. (2017). Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun. *SULO*, 2(2), 22–31.
- Olson, H. D., DeFrain, J., Skogrand, L. (2011). *Marriages & Families; Intimacy, Diversity, and Strength 7thed*. New York: McGraw-Hill Education.
- Pasaribu, E. N., Nurmina. (2019). Perbedaan Kepuasan Pernikahan Pada Istri LDM berdasarkan perkembangan keluarga (I dan IV). *Jurnal Riset Psikologi*, 2019(2), 1- 10
- Pruitt, Dean G., & Rubin, Jeffrey Z. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahim, M. A., & Magner, N. R. (1995). Confirmatory factor analysis of the styles of handling interpersonal conflict: First-order factor model and its invariance across groups. *Journal of Applied Psychology*, 80(1), 122-132.
- Sadarjoen, S.S. (2005). *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika aditama.
- Sari, T.D., & Widyastuti, A. (2015). hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 49-54.
- Sasmita, P. (2020, Juli). *Bukan Hanya Karena Pandemi, Kepala BKKBN: Salah Satu Faktor Perceraian adalah Pernikahan Dini*. Retrieved November 14, 2020, from

<https://www.sonora.id/read/422222428/bukan-hanya-karena-pandemi-kepala-bkkbn-salah-satu-faktor-perceraian-adalah-pernikahan-dini?page=all>

- Sianturi, Roma Uly. (2018). *Ingin Nikah, Harus Perhatikan Usia Ideal. Ini yang Direkomendasikan BKKBN*. Retrieved November 14, 2020, from <https://batam.tribunnews.com/2018/10/07/ingin-nikah-harus-perhatikan-usia-ideal-ini-yang-direkomendasikan-bkkbn?page=2>.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Thomas, K.W., & Killmann, R. H. (1975). Interpersonal conflict- handling behavior as reflections of jungian personality dimensions. *Psychological Reports*, 1975(37), 971-980.
- Tyas, F.P.S., Herawati, T., Sunarti, E. (2017). Tugas Perkembangan Keluarga dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Menikah Usia Muda. *Jurnal Ilmiah Keluarga & Konseling*, 10(2), 83-94
- Wahyudi. (2009). Model Resolusi Konflik Pilkada. *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 12(2), 141-161.
- Wartini, S. (2016). Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 64-73.
- Wagner, A., Mosmann, C. P., Scheeren, P., Levandowski, D. C. (2019). Conflict, Conflict Resolution and Marital Quality. *Social Psychology*, 29(2912), 1-9.
- Yumarni, A., Suhartini, E. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Iud Quia Iustum Faculty of Law*, 26(1), 193- 211